

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Problematika yang sering terjadi dikalangan masyarakat muslim maupun masyarakat secara umum yang diperbincangkan yaitu poligami. Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *apolus* (banyak) dan *gamos* (perkawinan) berarti perkawinan yang banyak.¹ Sedangkan menurut syari'at Islam, kata poligami atau *ta'addud az-zaujat* mempunyai arti seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan lebih dari satu, dua, tiga, atau empat dengan berlaku adil.² Poligami adalah perkawinan yang dilakukan salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan perkawinan seperti itu disebut poligami. Kebalikan dari poligami adalah perkawinan monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan menikahi satu istri dengan jangka waktu tertentu. Prinsip dari perkawinan monogami adalah suami hanya mempunyai satu istri.

Sedangkan dalam hukum Islam poligami disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 3,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتِلْكَ أَوَّلُ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu sesnangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja,

¹ Fathonah, “Telaah Poligini: Prespektif Ulama Populer, “AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, (Maret, 2015), 14.

² Muhammad Farid Zulkarnain, “Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab, “AL-WATHAN: Jurnal Ilmu Syariah, (Februari, 2020), 3.

atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim”.

Namun, pada dasarnya ayat ini membahas tentang perkawinan monogami (satu orang istri) bukan perkawinan poligami. Tetapi dalam ayat ini menyinggung tentang perkawinan poligami yang dijadikan sebagai landasan orang yang berpoligami. Didalam ayat ini menjelaskan tentang peringatan mampu berlaku adil sebab hak yang harus dipenuhi bukan hanya seorang istri saja melainkan dua atau tiga istri berserta anak-anaknya. Dan adanya batasan dalam berpoligami sebab agar keadilan dapat tercapai dari berbagai aspek seperti, penggiliran menginap dan nafkah.

Melihat secara historis, bangsa Arab telah mengenal poligami jauh sebelum Islam datang dan Masyarakat arab mempraktekan poligami dengan jumlah yang tidak terbatas atau lebih dari empat istri. Kemudian sejumlah riwayat menceritakan bahwa ada seorang sahabat Nabi Saw, yang memiliki sepuluh istri lalu menyuruhnya untuk memilih diantara mereka dan menceraikan yang lainnya. Batasan jumlah berpoligami ini diperintahkan oleh Nabi Saw setelah ayat Alqur'an diturunkan yang menjelaskan tentang batasan jumlah istri hanya empat orang. Poligami juga dipraktekkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno.

Namun, tidak sedikit orang yang keliru terhadap praktek poligami yang dilakukan Nabi Saw, serta adanya anggapan bahwa poligami adalah sun ah Nabi Saw. Lantas mengapa Nabi Saw tidak berpoligami sejak awal berumah tangga. Bukankah dimasyarakat Arab poligami merupakan tradisi atau sebuah kebiasaan. Namun, jauh sebelum Nabi Saw berpoligami. Nabi Saw, telah melakukan

perkawinan monogami selama 28 tahun yaitu, dengan Siti Khadijah. Dan Nabi Saw, melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan pemenuhan hasrat biologis atau untuk mendapatkan keturunan, melainkan untuk kepentingan dakwah syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat madani yang didambakan.

Sedangkan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab XI Pasal 55, bahwa:

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.³

Dari sini dapat diketahui bahwa dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam poligami di pebolehkan dengan syarat berlaku adil dan adanya batasan dalam berpoligami. Untuk mengenai pelaksanaan poligami itu di atur dalam Pasal 56 sampai Pasal 59.

Di era modern seperti saat ini tidak sedikit para tokoh feminis bermunculan dan memberikan kontribusi pemikiran di dalam menanggapi poligami diantaranya, Siti Musda Mulia, beliau seorang tokoh aktivis wanita yang mengatakan, bahwasanya poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal yang mana suami

³Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta:Mahkamah Agung RI,2011), Bab XI Pasal 55.

mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan.⁴ Selanjutnya Siti Musdah Mulia juga menyatakan: poligami pada hakikatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri.⁵ Oleh karena itu, Nabi SAW sendiri melarang menantunya Sayyidina Ali untuk Poligami.⁶ Menurut pandangan beliau, yang melahirkan sebuah pemikiran yang mengatakan poligami sebagai selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya lebih jauh menyakitkan perasaan istri. Islam menuntun umat laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁷

Menurut Muhammad Abduh bahwasanya hukum bagi orang yang berpoligami lalu merasa khawatir tidak akan berlaku adil adalah haram selain itu juga poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan biologi saja hukumnya juga menjadi haram poligami hanya dibolehkan apabila dalam keadaan yang benar-benar memaksa seperti tidak bisa mengandung maka hukum poligami tersebut dibolehkan dengan syarat berlaku adil. Sedangkan menurut Quraish Shihab hukum poligami dibolehkan apabila benar-benar dalam keadaan darurat dengan syarat yang begitu ketat, yaitu mampu berbuat adil. Sebab poligami tidak diwajibkan ataupun dianjurkan dan poligami merupakan pintu darurat yang boleh dilalui pada saat yang sangat diperlukan.

⁴Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Cet. 2; Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2007), 43.

⁵Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Cet. 2; Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2007), 61.

⁶Achmad Rifa'i, "Poligami Dalam Kesetaraan Gender", *Skripsi* , Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2018, 3.

⁷Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Cet. 2; Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2007), 62.

Kemudian Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa adil yang dimaksud hanya mencakup adil secara material dan immaterial, seperti adil dalam *ḥubb* (cinta) dan *jima'* (berhubungan intim suami istri).⁸ Menurut Siti Musdah Mulia, orang yang berpoligami tidak mungkin dapat berlaku adil kepada istri-istrinya terutama dalam hal immaterial (bathiniyah), walaupun telah berusaha semaksimal mungkin. Hanya Nabi yang mampu berlaku adil kepada istri-istrinya, sedangkan umatnya tidak. Sebab, kenyataannya dalam poligami para suami cenderung memperlakukan salah satu istri (biasanya istri muda) secara istimewa, dan mengabaikan hak-hak dari istri lainnya, baik sengaja atau tidak.⁹

Namun, ia juga menandakan bahwa poligami itu merendahkan martabat perempuan dan terdapat persoalan sosial yang krusial dalam poligami, yaitu kekerasan, baik kekerasan secara fisik maupun non-fisik. Musdah ingin dihapuskannya poligami sebagaimana dihapuskannya perbudak dari kehidupan masyarakat," karena kedua-duanya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan spirit ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai makhluk mulia dan bermartabat. Musdah menguraikannya dengan menggunakan pendekatan yang berperspektif gender, yaitu perspektif yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai individu yang setara di hadapan Allah, yang mempunyai tugas kemanusiaan dan hak yang sama. Oleh karena itu, merupakan hal yang menarik untuk membahas pemikiran Musdah tentang poligami, karena pemikirannya yang berbeda dengan

⁸Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Cet. 2; Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2007), 111.

⁹Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Cet. 2; Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2007),112.

mayoritas tokoh-tokoh lainnya. Ia berani menantang arus pemikiran yang selama ini diakui dan diikuti oleh masyarakat.¹⁰

Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai pendapat Siti Musdah Mulia mengenai poligami. Oleh sebab itu, peneliti memandang penting untuk mengkaji dan mendalaminya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul skripsi **“*Hukum Poligami (Studi Analisa Pemikiran Siti Musdah Mulia Dalam Peerspektif Hukum Islam)*”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Siti Musdah Mulia tentang Hukum Poligami?
2. Bagaimana analisa pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Hukum Poligami dalam perspektif Hukum Islam?

C. TUJUAN MASALAH

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari peneitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Siti Musdah Mulia tentang hukum poligami.
2. Untuk menganalisa pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Hukum poligami dalam perspektif Hukum Islam.

¹⁰Zibabur Rahman, *“Poligami Dalam Hukum I slam Kontemporer (studi pemikiran Siti Musdah Mulia)”*, Skripsi, Yogyakarta: UINSUKA, 2008, 7-8.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis lainnya, maka dari itu manfaat dari penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk mengembangkann ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dibidang hukum. Dan pembaharuan hukum Islam, khususnya mengenai poligami, serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk karya ilmiah.

2. Secara praktis

Dalam penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan kepada para pembaca tentang pandangan Siti Musdah Mulia tentang hukum poligami. Selain itu juga sebagai khazanah keilmuan akan pemahaman bagi masyarakat.

